

Di Kirimkan, Februari 2020

Diterima, Mei 2020

**PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA
KECAMATAN WASILEI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

Suwito

Mudhar Muba

^{1,2} Universitas Khairun

e-mail : suwito.s3.pdia@gmail.com

Abstrak

Pengabdian pada Masyarakat (PPM) Penguatan Kapasitas Aparatur Desa di Bidang Pengelolaan Keuangan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam perencanaan APBDes sampai dengan Pertanggungjawaban APBDes yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kemampuan Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah Desa dalam mempertanggungjawabkan APBDes.

Sasaran PPM ini adalah Kepala Desa dan Aparatur Desa yang berkecimpung di bidang Keuangan Desa jumlahnya sebanyak 25 orang. PPM dilakukan dengan metode ceramah, demonstrasi dan latihan yang disertai tanya jawab. Metode ceramah digunakan untuk menjelaskan konsep pengantar dan teori pengelolaan Keuangan Desa. Metode demonstrasi dipakai untuk menunjukkan suatu proses kerja yaitu tahap-tahap Pengelolaan Keuangan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Ketersediaan tenaga ahli yang memadai dalam pengelolaan keuangan Desa di Prodi Akuntansi FEB Unkhair, antusiasme peserta, dukungan Pemerintah Desa se Kecamatan Wasilei dan DPMD Halimahera Timur terhadap pelaksanaan kegiatan dan dana pendukung dari fakultas merupakan pendukung terlaksananya kegiatan PPM ini. Adapun kendala yang dihadapi adalah banyaknya Aparatur Desa yang belum memiliki pengetahuan awal tentang pengelolaan keuangan Desa dan keterbatasan waktu untuk PPM.

Manfaat yang dapat diperoleh peserta dari kegiatan PPM ini antara lain dapat menyusun perencanaan keuangan Desa dan pertanggungjawaban Keuangan Desa (APBDes). Model Pertanggungjawaban yang diperoleh diharapkan dapat meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa dalam melakukan Pengelolaan Keuangan Desa.

Keyword : Peningkatan Kapasitas, Aparatur Desa, Pengelolaan Keuangan, Ceramah dan Demonstrasi.



1. PENDAHULUAN

Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dijelaskan pasal 26 ayat 2 huruf c, undang-undang No.6 tahun 2014(UU No.6 tahun 2014) merupakan kewenangan yang diamanatkan kepada Kepala Desa untuk dilaksanakan berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (pasal 77,UU No.6 tahun 2014). Sementara itu, pasal 26 ayat 4 huruf f, diungkapkan bahwa dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dengan demikian, konsekwensinya Kepada Desa dan seluruh Perangkat Desa harus memiliki pemahaman terkait dengan peraturan dan perundangan yang berhubungan secara langsung dengan desa seperti PP 43 Th. 2014; PP 47 Th. 2015; PP No. 60 Th. 2014 dan PP No. 22 Th. 2015 maupun tidak langsung dengan desa seperti Peraturan Pemerintah No. 13 Th. 2006 ; PP No. 35,PP No. 37, PP No. 60 Th. 2007. Selain itu, Kepada Desa dan seluruh Perangkat Desa harus memiliki kompetensi yang memadai terkait dengan pengelolaan keuangan desa, sehingga amanat pasal 26 dan 77, UU No.6 tahun 2014 dapat dicapai dengan baik.

Dengan begitu indikator tercapai dan tidaknya penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran, sangat tergantung pada kemampuan, kompetensi serta profesionalitas sumber daya manusia (SDM) perangkat desa di bidang pengelolaan keuangan desa. Hal ini berarti semakin baik kemampuan, kompetensi serta profesionalitas SDM desa di bidang pengelolaan keuangan desa, secara potensial akan meningkatkan posisi desa dalam menyukseskan amanat UU No.6 tahun 2014 pasal 26 dan 77 tersebut. Namun demikian, permasalahan desa yang sangat



mencolok adalah: pertama, sebagian besar perangkat desa saat ini hanya lulusan SMA/SMK, bahkan masih banyak lulusan SMP/SD, sementara itu hanya sebagian kecil yang pendidikannya sederajat dengan S1. Kedua, dari segi ketrampilan, masih banyak perangkat desa yang belum menguasai computer dan teknologi informasi. Ketiga, secara umum kepala desa dan perangkatnya belum terbiasa menyusun perencanaan pembangunan, penggalian potensi desa dan melakukan pengelolaan keuangan desa yang baik sesuai kebutuhan masyarakatnya. Keempat, struktur organisasi pemerintahan desa sangat minim untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diamanatkan oleh UU No.6 tahun 2014 khususnya dalam rangka mewujudkan: pertama, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kedua, penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Berkenaan dengan hal ini, merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2015 – 2019) dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2015 yang mengamanatkan bahwa percepatan pembangunan desa dilaksanakan melalui implementasi UU No.6 tahun 2014. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2015 mengamanatkan bahwa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (Kemdes PPDT) memiliki tugas dan fungsi menjalankan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, berdasarkan Nota Keuangan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015 mengamanatkan bahwa pengelolaan anggaran dalam rangka penyelesaian akhir PNPM menjadi tanggung jawab Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Oleh karena itu, sejak tahun 2015



Kemdes PPDT melakukan perengkrutan pendamping dana desa, namun demikian jumlah personel pendamping desa mencapai 49.685 orang, jumlah ini diperoleh dari perengkrutan tahun 2015 sebesar 21.049 orang dan eks PNPM 9.540 orang serta perengkrutan tahun 2016 sebanyak 19.096 orang (bisniskeuangan.kompas.com). Jumlah ini tentu sangat sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah desa yang dimiliki Indonesia yang mencapai 74.754 desa, sehingga hanya sebesar 66,46% jumlah desa yang mendapat pendamping dana desa sedangkan 33,53% jumlah desa tidak mendapat pendamping dana desa. Sementara berdasarkan alokasi dana desa, setiap desa mendapat alokasi dana sebesar Rp 565.640.000 dengan total alokasi dana desa untuk 74.754 desa sebesar Rp 42.283.852.560.000. Kondisi ini tentu menuntut setiap desa untuk melakukan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut, sehingga kondisi ini memunculkan permasalahan terdapat 25.069 desa yang sampai saat ini tidak memiliki pendamping dana desa. Selain itu, belum lagi masalah efektifitas dari keberadaan pendamping desa dalam memberi asistensi terhadap kepada desa dan perangkat desa dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa yang baik sampai saat ini belum ada evaluasinya.

Kondisi seperti ini tentu secara general dialami oleh desa di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Provinsi Maluku Utara. Dengan menggunakan logika ini, maka jumlah desa di Provinsi Maluku Utara yang tidak mendapatkan alokasi pendamping dana desa mencapai 356 desa. Jumlah ini diperoleh dari perhitungan 33,53% jumlah desa tidak mendapat pendamping dana desa dikalikan dengan jumlah desa/kelurahan yang dimiliki Provinsi Maluku Utara sebanyak 1064 desa. Adapun rincian terkait jumlah tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.



Tabel.1
Jumlah desa di Kab/Kota seluruh Provinsi Maluku Utara

Wilayah	Status Wilayah		
	Kecamatan 2015	Desa 2015	Kelurahan 2015
Halmahera Barat	8	170	-
Halmahera Tengah	10	61	-
Kepulauan Sula	12	78	-
Halmahera Selatan	30	249	-
Halmahera Utara	17	196	-
Halmahera Timur	10	102	-
Pulau Morotai	5	88	-
Pulau Taliabu	8	71	-
Ternate	7	-	77
Tidore Kepulauan	8	49	40
Maluku Utara	115	1064	117

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

Berdasarkan pada uraian di atas, untuk mewujudkan tridarma perguruan tinggi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun khususnya dari Program Studi Akuntansi merasa terpanggil untuk mendampingi Aparatur Desa tersebut dalam kegiatan Bimbingan Teknis (PPM) Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa melalui program pengabdian pada masyarakat. Masyarakat yang menjadi sasaran dalam PPM ini adalah Aparatur Desa di Kecamatan Wasilei. Untuk melaksanakan kegiatan ini digunakan metode Fokus Group discussion (FGD), Ceramah, Demonstrasi dan Tanya Jawab.

Masalah PPM

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan dalam PPM ini adalah Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa yang akuntabel,



transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Maksud Dan Tujuan PPM

Maksud dan Tujuan dari Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat yang dilakukan oleh Prodi Akuntansi melalui Tim PPM pengelolaan keuangan Desa ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa di Kecamatan Wasilei Kabupaten Halmahera Timur di Bidang Perencanaan Desa.
2. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa di Kecamatan Wasilei Kabupaten Halmahera Timur di Bidang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sasaran PPM

Masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan PPM PPM Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Peningkatan kapasitas Aparatur Desa adalah Kepala Desa dan Aparatur Desa di Wilayah Kecamatan Wasilei Kabupaten Halmahera Timur dengan jumlah Aparatur Desa sasaran sebanyak 20 Orang. Adapun yang menjadi instruktur dan narasumber dalam kegiatan ini adalah dosen-dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun Ternate yang memiliki Kompetensi di Bidang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kontribusi PPM

Manfaat Kegiatan Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat yang dilakukan oleh Prodi Akuntansi melalui Tim PPM pengelolaan keuangan Desa ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, Kegiatan PPM ini memberi kontribusi terhadap Pengembangan Akuntansi Desa.
2. Secara Praktis, Kegiatan PPM ini memberikan Kontribusi pada terciptanya Kapasitas Aparatur Desa di Wilayah Kecamatan Wasilei Kabupaten Halmahera Timur di Bidang Pengelolaan Keuangan Desa.



2. METODE PELAKSANAAN PPM

Untuk memecahkan masalah yang sudah diidentifikasi dan dirumuskan tersebut di atas dan agar PPM dapat berjalan dengan lancar, maka sebagai alternatif pemecahan masalah adalah sebagai berikut: PPM dilakukan dengan pendekatan individual dan klasikal. Pendekatan klasikal dilakukan pada saat pemberian teori tentang pengelolaan keuangan Desa dan pendekatan individual dilakukan pada saat latihan pengalokasian APBDes dan Pertanggungjawaban APBDes. Adapun metode yang digunakan adalah:

1. Ceramah Bervariasi.

Metode ini dipilih untuk menyampaikan konsep-konsep yang penting untuk dimengerti dan dikuasai oleh peserta PPM. Penggunaan metode ini dengan pertimbangan bahwa metode ceramah yang dikombinasikan dengan contoh-contoh yang dapat memberikan kemudahan pada Peserta PPM untuk memahami cepat dan mudah. Materi yang diberikan meliputi:

- a. Overview Pembangunan Desa
- b. Sistem Pembangunan Desa
- c. Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- d. Pengelolaan Aset dan BUMDes
- e. Proses Penyelenggaraan ABPDes
- f. Penatausahaan Keuangan BUMDes
- g. Pertanggungjawaban Keuangan Desa

2. Demonstrasi

Metode ini dipilih untuk menunjukkan suatu proses kerja yaitu tahap-tahap pengelolaan Keuangan Desa. Demonstrasi dilakukan oleh instruktur di hadapan peserta sehingga peserta dapat mengamati secara langsung metode dan teknik Pengelolaan Keuangan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.



3. Latihan

Metode ini digunakan untuk memberikan tugas kepada peserta PPM untuk mempraktikkan Pengelolaan Keuangan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Langkah-Langkah Pelaksanaan PPM

Adapun langkah-langkah kegiatan yang dilakukan adalah PPM secara intensif dengan tahapan sebagai berikut:

1. Ceramah tentang pengantar, teori dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi :
 - Overview Pembangunan Desa
 - Sistem Pembangunan Desa
 - Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
 - Pengelolaan Aset dan BUMDes
 - Proses Penyelenggaraan ABPDes
 - Penatausahaan Keuangan BUMDes
 - Pertanggungjawaban Keuangan Desa
2. Demonstrasi tentang langkah-langkah Pengelolaan Keuangan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
3. Latihan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
4. Evaluasi hasil Pertanggungjawaban Keuangan Desa

3. HASIL PELAKSANAAN PPM

Kegiatan PPM yang dilaksanakan dengan acara tatap muka dan PPM pengelolaan keuangan desa berjalan dengan baik dan lancar. Pertemuan tatap muka dengan metode ceramah dan demonstrasi, dilanjutkan latihan/praktek untuk membuat perencanaan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa. Kegiatan ini dilaksanakan dua hari yaitu pada hari Jumat-Sabtu, tanggal 16-17 November 2018 dari pukul 07.30-16.00 WIB. Peserta kegiatan berjumlah 25 orang Aparatur Desa dari Desa yang berada pada wilayah



Kecamatan Wasilei dan lokasi penyelenggaraan pelatihan di Gedung Pertemuan Kecamatan Wasilei. Lihat gambar berikut :



Gambar 1 : Foto Pemateri pada saat memberikan Materi di Kegiatan PPM



Gambar 2 : Foto Peserta PPM

Pelaksanaan kegiatan PPM ini dilakukan oleh dua orang tim pengabdian dengan pokok bahasan yang disampaikan mengenai:

- Overview Pembangunan Desa
- Sistem Pembangunan Desa
- Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- Pengelolaan Aset dan BUMDes
- Proses Penyelenggaraan ABPDes
- Penatausahaan Keuangan BUMDes
- Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Program pengabdian pada masyarakat berupa PPM Peningkatan kapasitas Aparatur Desa di Bidang Pengelolaan keuangan Desa yang sudah dilaksanakan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, keterampilan dan meningkatkan kepercayaan diri Aparatur Desa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Hasil PPM ini akan bermanfaat bagi Desa dalam menyelenggarakan

pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Disamping itu dengan adanya PPM Pengelolaan Keuangan Desa ini akan menambah keterampilan Aparatur Desa dalam menyiapkan dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Desa sehingga akan mendukung kemampuan Aparatur Desa dalam menyiapkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

4. PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN PPM

Hasil kegiatan PPM secara garis besar mencakup beberapa komponen sebagai berikut:

1. Keberhasilan target jumlah peserta PPM
2. Ketercapaian tujuan PPM
3. Ketercapaian target materi yang telah direncanakan
4. Kemampuan peserta dalam penguasaan materi

Target peserta pelatihan seperti direncanakan sebelumnya adalah paling tidak 25 Aparatur Desa di kecamatan Wasilei. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini diikuti oleh 25 orang peserta. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa target peserta tercapai 100%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kegiatan PPM dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti dapat dikatakan berhasil/ sukses. Ketercapaian tujuan PPM Pengelolaan Keuangan Desa secara umum sudah baik, namun keterbatasan waktu yang disediakan mengakibatkan tidak semua materi tentang Pengelolaan Keuangan Desa dapat disampaikan secara detil. Namun dilihat dari hasil latihan para peserta yaitu meningkatnya pemahaman peserta terkait dengan pengelolaan keuangan desa, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan kegiatan ini dapat tercapai.

Ketercapaian target materi pada kegiatan PPM ini cukup baik, karena materi PPM sebagian besar telah dapat disampaikan. Materi PPM yang telah disampaikan adalah:

- Overview Pembangunan Desa
- Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa



- Pengelolaan Aset dan BUMDes
- Penatausahaan Keuangan BUMDes
- Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Kemampuan peserta dilihat dari penguasaan materi masih kurang dikarenakan waktu yang singkat dalam penyampaian materi dan kemampuan para peserta yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan jumlah materi yang banyak hanya disampaikan dalam waktu dua hari, sehingga tidak cukup waktu bagi para peserta untuk memahami dan mempraktekkan secara lengkap semua materi yang diberikan.

Secara keseluruhan kegiatan PPM pengelolaan keuangan desa untuk memudahkan Aparatur Desa ini dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan ini selain diukur dari keempat komponen di atas, juga dapat dilihat dari kepuasan peserta setelah mengikuti kegiatan. Manfaat yang diperoleh Aparatur Desa adalah dapat menyusun perencanaan Keuangan Desa dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa dengan kualitas yang lebih baik dan diharapkan kualitas tersebut sudah mengikuti standar untuk dapat dipakai sebagai poin dalam penilaian pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

5. SIMPULAN

Program PPM dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa dapat diselenggarakan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun meskipun belum semua peserta PPM menguasai dengan baik materi yang disampaikan. Kegiatan ini mendapat sambutan sangat baik terbukti dengan keaktifan peserta mengikuti PPM dengan tidak meninggalkan tempat sebelum waktu pelatihan berakhir.

6. SARAN

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:



1. Waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian perlu ditambah agar tujuan kegiatan dapat tercapai sepenuhnya hal ini tentunya membawa konsekwensi pada peningkatan platform anggaran pengabdian. Oleh karena itu biaya PPM sebaiknya tidak sama antara beberapa tim pengusul proposal, mengingat sasaran yang berbeda pula.
2. Adanya kegiatan lanjutan yang berupa pelatihan sejenis selalu diselenggarakan secara periodic, sehinga dapat meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan di desanya masing-masing.



DAFTAR PUSTAKA :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.



- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2016 tentang Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Bupati Mandailing Natal No. 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

